



**PUTUSAN**

**Nomor 461/PID/2024/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RACHMAD KURNIAWAN ALIAS IWAN BIN  
H. MUHAMMAD SYUKUR;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 11 Januari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Husein Hamzah, Gang Hasanah,  
Nomor 49, Rt.004, Rw.021, Kecamatan  
Pontianak Barat / Jalan Imam Bonjol, Gang  
Garuda 2, Nomor 12, Kecamatan Pontianak  
Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 08 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 06 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan tanggal 05 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 461/PID/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2024;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 22 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Pertama

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP;

ATAU

Kedua

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 461/PID/2024/PT PTK tanggal 11 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim pemeriksa perkara;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 461/PID/2024/PT PTK tanggal 11 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak Nomor Register Perkara: PDM-309/PTK/06/2024 tanggal 11 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rachmad Kurniawan Alias Iwan Bin Alm H.M Syukur secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan maut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 2 Ke-3 KUHP.

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 461/PID/2024/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Flashdisk tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 328/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 16 Oktober 2024 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rachmad Kurniawan Alias Iwan Bin Alm H. M Syukur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang berakibat mati" sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rachmad Kurniawan Alias Iwan Bin Alm H. M Syukur. dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) buah flashdisk;
  - Tetap terlampir dalam Berkas Perkara
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 328/Pid.B/2024/PN Ptk Juncto Nomor 40/Akta.Pid.Banding/2024 PN Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2024 Penasihat Hukum Terdakwa Sumardi, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 328/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 16 Oktober 2024;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 461/PID/2024/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak bahwa permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Oktober 2024 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 328/Pid.B/2024/PN.Ptk Jo Nomor 40/Akta.Pid.Banding/2024/PN Ptk, tanggal 16 Oktober 2024;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 40/Akta.Pid Banding/2024 PN Ptk Jo Nomor 328/Pid.B/2024/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2024 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 328/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 16 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding melalui delegasi yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2024 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 55/Akta.Pid/2024/PN Skw tanggal 28 Oktober 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 23 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 29 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Oktober 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 28 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 30 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui pemberitahuan delegasi Juru Sita Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 5 November 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 30 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 1 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 24 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum, dan melalui pemberitahuan delegasi oleh

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 461/PID/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juru Sita Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 28 Oktober 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 23 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Pemohon Banding;
2. Mengabulkan Permohonan Banding Pemohon Banding untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 328/Pid.B/2024/PN.Ptk, tertanggal 16 Oktober 2024;
4. Melepaskan Rachmad Kurniawan Als Iwan Bin Alm H.M Syukur serta merehabilitasi dan mengembalikan hak-haknya secara penuh seperti semula.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rachmad Kurniawan Alias Iwan Bin Alm H. M Syukur secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Flashdisk tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 30 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Rachmad Kurniawan Alias Iwan Bin Alm H. M Syukur secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 461/PID/2024/PT PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Flashdisk tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 328/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 16 Oktober 2024 dan memperhatikan memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang berakibat mati, sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan; bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar jam 02.00 Wib bertempat di halaman parkir Ibiza Club Jalan Budi Karya Kecamatan Pontianak Selatan, saat itu Terdakwa berada di Ibiza Club sedang duduk-duduk didekat loket Ibiza Club, melihat saksi korban Saparudin bersama dengan 6 (enam) orang teman-temannya datang ke Ibiza Club yang langsung berteriak-teriak dengan emosi mencari Sdr. Tori, namun tidak ada satu orang pun pengunjung Ibiza Club yang menjawab mengenai keberadaan Sdr. Tori, sehingga saksi korban bersama teman-temannya pergi meninggalkan Ibiza club tersebut.

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 461/PID/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak lama kemudian saksi korban Saparudin datang lagi ke Ibiza club bersama teman-temannya sambil membawa senjata tajam dan langsung menyerang beberapa orang pengunjung di Ibiza Club; bahwa Terdakwa melihat ada keributan tersebut langsung mendekati korban sambil membawa senjata tajam jenis celurit yang dirampas dari pengunjung Ibiza Club dengan berteriak bubar kalian lalu saksi Eko yang merupakan satpam Ibiza club juga ikut membubarkan keributan tersebut.

Bahwa pada saat terdakwa berjalan ke arah pintu masuk Ibiza club dekat parkir motor dengan diikuti oleh saksi Eko, bertemu dengan saksi korban Saparudin yang membawa senjata tajam, kemudian terdakwa mendekati saksi tersebut, saat berhadapan saksi korban Saparudin langsung mengangkat senjata tajam dan mengayunkan ke arah terdakwa sebanyak 2 (dua) kali namun tidak mengenai; terdakwa langsung membalas dengan mengayunkan senjata tajam jenis celurit yang dibawanya tersebut menggunakan tangan kiri ke arah saksi Saparudin mengenai bagian lengan kanan dan korban langsung terjatuh dilantai, kemudian terdakwa kembali mengayunkan senjata tajam jenis celurit tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung belakang sebelah kanan saksi Saparudin, dan saksi Eko langsung mengambil potongan besi panjang ukuran kurang lebih 1 (satu) meter dari halaman Ibiza club, saat saksi korban masih dalam keadaan terjatuh dilantai saksi Eko memukul korban dengan menggunakan potongan besi panjang yang dibawanya ke arah belakang kepala korban sebanyak 4 (empat) kali, setelah itu masuk kedalam Ibiza Club meninggalkan korban dalam keadaan terluka, bahwa setelah kejadian itu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban, dan senjata tajam jenis celurit tersebut terdakwa langsung memberikan kepada pemiliknya yang tidak dikenal, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Santo Antonius Pontianak Nomor 027/4.4/Medis/RSSA/Rek.Med/II/2024 No. RM: 59-71-21 tanggal 22 Februari 2024 dan surat dari Rumah Sakit Umum Santo Antonius Pontianak Nomor rekam medis 59721 tanggal 26 Februari 2024 menyebutkan korban Saparudin pada pukul. 08.45 telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP, demikian pula mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 8 (delapan) tahun, karena telah mempertimbangkan pula adanya hal-hal yang memberatkan: Terdakwa

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 461/PID/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah recidive dan hal-hal yang meringankan: Terdakwa memberikan bantuan uang pada keluarga korban, dan dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaan bukan hanya sekedar memberikan hukuman yang berat, akan tetapi sebagai pembelajaran agar supaya Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 328/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 16 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding Terdakwa, menurut Pengadilan Tinggi tidak terdapat hal-hal yang baru dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 170 Ayat (2) ke - 3 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa Rachmad Kurniawan Alias Iwan Bin Alm H. M Syukur dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 328/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 16 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 18 November 2024 oleh Andi Risa Jaya, S.H.,

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 461/PID/2024/PT PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Riny Sesulih Bastam, S.H., M.H., dan Tarigan Muda Limbong, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Salim, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd.

Ttd.

Riny Sesulih Bastam, S.H., M.H.  
M.Hum.

Andi Risa Jaya, S.H.,

Ttd.

Tarigan Muda Limbong, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

S a l i m, S.H.